

INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIU 2015)

INSPEKTORAT KOTA MALANG

| | |
|---------------|---|
| VISI | : Terwujudnya Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima |
| MISI | : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Akuntabel. |
| TUJUAN | : Terwujudnya Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Akuntabel. |

| TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|--|--|--|---------------------------------|---|
| Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang Berkualitas | 1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan* | <p>Jumlah Standar Pelayanan SKPD yang sesuai ketentuan dibagi Jumlah seluruh Standar Pelayanan SKPD yang dievaluasi x 100%</p> <p>*Penyelenggaraan Standar pelayanan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 dan PP 96 Tahun 2015 serta Permenpan&RB No. 15 Tahun 2015</p> <p>Pengukuran dilakukan menggunakan SK Inspektur No. 800/03/35.73.401/2014 tentang Kuesioner Evaluasi Pelayanan Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang</p> | Inspektur Pembantu & Sekretaris | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Rekapitulasi hasil kuesioner evaluasi Standar Pelayanan |

| TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----------------|---|---|---------------------------------|---|
| | 2. Persentase SPIP SKPD Yang memadai | <p>Jumlah SPIP yang memadai dibagi jumlah seluruh SPIP SKPD yang dievaluasi x 100%</p> <p>SPIP SKPD yang memadai sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008, dan Peraturan Walikota NO. 39 Tahun 2010</p> <p>Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Malang (Daftar Uji SPIP)</p> | Inspektur Pembantu | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) |
| | 3. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B | Jmlh SKPD yg nilai SAKIP nya B dibagi jmlh seluruh SAKIP SKPD yang dievaluasi X 100% | Inspektur Pembantu | Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP |
| | 4. Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Temuan Pengawasan | $\frac{\text{Jml SKPD yang menindaklanjuti temuan Inspektorat}}{\text{Jml SKPD Yang Diperiksa}} \times 100\%$ | Inspektur Pembantu & Sekretaris | Buku Laporan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) |
| | 5. Persentase Penurunan Jumlah Temuan Internal dan | $\frac{(\text{Jml temuan audit int. tahun } n - 1) - (\text{jml temuan audit int. tahun } n)}{\text{jumlah temuan int. tahun } n - 1} \times 100$ | Inspektur Pembantu | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) |

| TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----------------|--|---|--------------------|--|
| | Eksternal | $\frac{(Jml\ temuan\ audit\ eks.\ tahun\ n - 1) - (jml\ temuan\ audit\ eks.\ tahun\ n)}{jumlah\ temuan\ eks.\ tahun\ n - 1} \times 100$ | Sekretaris | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) |
| | 6. Persentase Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti | $\frac{Jumlah\ Kasus\ Pengaduan\ Yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Kasus\ Pengaduan\ Yang\ Masuk} \times 100\%$ | Inspektur Pembantu | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus |
| | 7. Persentase Temuan BPK RI Yang Ditindaklanjuti | $\frac{Jml\ Temuan\ BPK\ Yang\ Ditindaklanjuti}{Jml.\ temuan\ BPK\ Seluruhnya} \times 100\%$ | Sekretaris | Buku Pemantauan Penyelesaian TLHP BPK-RI |

Malang, September 2015

INSPEKTUR KOTA MALANG,

Drs. SUBARI

Pembina Utama Muda

NIP. 19580117 198303 1 008